

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam skala maksimal sebesar 10% (sepuluh persen). Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Sehingga membuat beberapa petani merasa terbebani terutama pengusaha yang omset penghasilan sarang waletnya rendah di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Tata cara pembayaran pajak sarang burung walet dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 bahwa dalam pasal 16 yang didalamnya terdapat sanksi administratif kepada pengusaha sarang walet yang terlambat dan atau kurang bayar pajak maka akan mendapatkan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan.
3. Telaah hukum ekonomi syariah terhadap tarif dan tata cara pembayaran pajak sarang burung walet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011, terlihat belum menerapkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam penetapan tarif pajak oleh pemerintah kepada pengusaha walet yang berpenghasilan rendah. Dari aspek tata cara pembayaran pajak berdasarkan pasal 16, terdapat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan, sanksi tersebut ditetapkan sehingga memberikan efek jera agar Wajib Pajak tidak mengulangi lagi keterlambatan membayar pajak.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka timbul suatu saran dari kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu seharusnya merevisi ulang Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet khususnya dalam penetapan tarif pajak sarang burung walet, karena melihat faktor penghasilan yang diperoleh pengusaha walet yang tidak sama dan dengan harga sarang walet yang fluktuatif, terutama pengusaha yang berpenghasilan rendah yang merasa terbebani terhadap penetapan tarif 10%. Seharusnya Pemerintah memberikan batasan yang jelas atas penghasilan yang dikenai pajak untuk pengusaha walet atau membedakan tarif pajak untuk pengusaha walet yang berpenghasilan tinggi dengan pengusaha walet berpenghasilan rendah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam pemberian sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak seharusnya jangan menggunakan kata “bunga”, sehingga tidak memunculkan asumsi bahwa bunga tersebut di kategorikan riba.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu harus mengutamakan dan mengedepankan dalam pembuatan Peraturan Daerah berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang berlandaskan kepada Al-Qur’an dan Al-Hadis, karena sesuai dengan sunnah yang menyebutkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh umat (*rahmatan lil-alamin*), maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena di dalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastis untuk segala zaman dan tempat.